

Perkawinan Usia Dini Perempuan Korowai di Kampung Kabuage Distrik Firiwage Kabupaten Boven Digoel

Sarova Kenelak¹, Agustina Ivonne Poli², Simon Abdi K. Frank²

¹ Mahasiswa Program Sarjana Antropologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua.

² Departement Antropologi Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua

Email Korespondensi: poli_ivonne@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Perkawinan, Usia Dini, Perempuan, Suku Korowai.

Cara Sitasi:

Kenelak, S., Poli, A. I., Frank, S. A. K. (2020). Perkawinan Usia Dini Perempuan Korowai di Kampung Kabuage Distrik Firiwage Kabupaten Bovel Digoel.

CENDERAWASIH:
Jurnal Antropologi Papua.
1(2): 81 –103

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31947/jap.v1i2.xxxx>

ABSTRACT

This study aims to determine the form of early marriage among Korowai women and want to know the factors that influence the occurrence of early marriage for Korowai women in Kabuage village, Firiwage district, Boven Digoel district. The research method used is descriptive-qualitative method, because this method is considered capable of analyzing social reality in detail. Research informants include women who marry early, traditional parents, men and the village head. Data collection was carried out using literature study and field study techniques which included observation, interviews and literature studies. In analyzing the data, three lines of interactive analysis were used, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that there were two forms of early marriage in women, namely the form of coercion and without coercion and the driving factors for early marriage in women in Kabuage Village were cultural, educational, economic and modernization factors. The conclusions and suggestions of this study are that early marriage among Korowai women in Kabuage Village, Firiwage District, Boven Digoel Regency occurs in the form of coercion and without coercion which generally occurs due to cultural, educational, economic and modernization factors. Then the suggestion that can be given is the need for the involvement of the Office of Women Empowerment and Family Planning (KB) in Boven Digoel Regency to suppress marriage at an early age. So, it can provide a good understanding to parents, community and traditional leaders. As well as creating more opportunities for girls to obtain rights in accordance with the Rights of the Child Convention. As well as the need for the efforts of various agencies to work together to help human resources in Kabuage Village.

Copyright © 2020 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perkawinan usia anak di seluruh dunia dalam 30 tahun terakhir, telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Kemajuan terbesar terjadi pada anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun, dengan penurunan dari 12 persen pada tahun 1985 sampai 8 persen pada tahun 2010 (UNICEF, 2014). Pembatasan akan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan untuk memperoleh penghasilan di masa yang

akan datang, keamanan, aktivitas dan kemampuan anak perempuan, serta status dan peran anak perempuan baik di dalam rumah maupun di masyarakat kini mengalami penurunan. Akan tetapi, berbeda dengan kemajuan ini, secara keseluruhan prevalensi perkawinan usia anak tetap relatif konstan dari tahun 2000 sampai 2010, dan kemajuan dalam menangani praktik tersebut tidak merata antar negara dan kawasan. Jumlah anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang menikah setiap tahun tetap saja besar. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (77%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%) (WHO, 2012). Perkawinan usia anak paling umum dipraktikkan di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. India, yang memiliki prevalensi perkawinan usia anak sebesar 58 persen, atau lebih dari sepertiga jumlah perkawinan usia anak di seluruh dunia (UNICEF, 2014).

Sepuluh negara dengan prevalensi perkawinan usia anak tertinggi, enam negara diantaranya berada di Afrika, termasuk Nigeria, yang memiliki prevalensi tertinggi yaitu 77 persen (UNICEF, 2014). Sejak tahun 1990, prevalensi pernikahan anak di Afrika terbagi dua di antara negara-negara terkaya, perkawinan anak menurun namun dinegara-negara termiskin tingkat perkawinan usia anak ini tetap tidak berubah. Jadi jelas kemiskinan merupakan variabel penting, bersama-sama dengan praktik-praktik budaya turut mempengaruhi prevalensi perkawinan dini. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 16 persen perempuan usia 20-24 tahun diperkirakan akan menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat perkawinan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Jones (2001) bahwa perkawinan di Asia Tenggara ditandai oleh latar belakang kebiasaan setempat. Di pedesaan, biasanya wanita akan segera dikawinkan setelah mencapai umur akil balik (yang ditandai dengan datangnya menstruasi). Rata-rata wanita dikawinkan dengan laki-laki yang umurnya lima sampai delapan tahun lebih tua. Banyak juga kasus perkawinan yang skenario perkawinannya dipengaruhi oleh dominasi peran orangtua sedang anak tidak berperan.

Risiko perkawinan usia anak berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, dengan anak perempuan pedesaan dan miskin sebagai kelompok yang paling rentan terhadap praktik ini. Misalnya, secara global anak perempuan yang berada dalam 20 persen peringkat kesejahteraan terendah 2,5 kali lebih berisiko untuk dinikahkan pada usia anak dibandingkan dengan 20 persen peringkat kesejahteraan tertinggi. Perempuan dan anak perempuan dengan sarana ekonomi yang lebih baik rata-rata menikah pada usia yang lebih tua di seluruh dunia (World Bank, 2012).

Prevalensi perkawinan usia anak juga berbeda-beda secara geografis di dalam suatu negara. Dibeberapa daerah di negara tersebut masyarakatnya lebih menerima praktik maupun usia perkawinan yang lebih muda untuk anak perempuan dibandingkan masyarakat di daerah-daerah lainnya. Seperti di Indonesia, UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Syarat-Syarat Perkawinan pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Serta pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010, Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki

muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun). Hal ini memungkinkan perempuan untuk menikah lebih awal daripada laki-laki.

Penelitian Organisasi kemanusiaan Plan Indonesia pada April 2011 dilakukan di delapan kabupaten (Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Grobogan dan Rembang (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Dompu (Nusa Tenggara Barat), serta Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (NTT) yang mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan anak didapat data 33,5% anak usia 13-18 tahun pernah menikah dan rata-rata menikah pada usia 15-16 tahun (Alfiah, 2010).

Di daerah paling Timur Indonesia, Papua masih terdapat praktik perkawinan di usia dini seperti yang sering terjadi di suku Dani yang berada di Kabupaten Jayawijaya. Perkawinan di suku ini diawali dengan prosesi perijodohan diusia remaja oleh pihak orangtua remaja perempuan dan keluarga laki-laki. Setelah itu, perempuan hidup di rumah orangtuanya hingga remaja perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk bekerja dan mengalami perkembangan secara fisik barulah atas ketentuan kepala suku diadakan acara perkawinan yang dikenal dengan istilah Maweh. Perkawinan ini dilakukan secara masal dengan melibatkan para pria pasangannya yang seringkali usianya lebih tua. Namun, Adakalanya perijodohan yang terjadi dimasa anak tidak berakhir di perkawinan dengan berbagai alasan baik karena perempuan tersebut telah diambil oleh laki-laki lain ataupun alasan lainnya. Perkawinan dalam suku Dani ini terlihat bahwa perkawinan dilatarbelakangi oleh kepentingan orangtua dan juga kepentingan status seorang Kepala suku dikarenakan dengan banyaknya istri yang dimiliki seorang kepala suku tentu memiliki banyak anak, banyak babi serta banyak harta. Dan juga kepentingan orangtua untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dari calon suami anaknya.

Berbeda dengan masyarakat suku Dani, masyarakat yang berada di daerah sekitar Danau Paniai, Danau Taje dan Danau Tigi, juga di Dataran Kamu dan daerah Mapia yaitu Suku Ekagi. Orang Ekagi bersikap ambivalen terhadap hubungan seksual dan perkawinan, di satu pihak penting untuk status sosial, keturunan (anak akan membantu ekonomi), namun baik suami maupun istri masing-masing diliputi perasaan-perasaan negatif mengenai (lembaga) perkawinan dan hubungan seksual itu sendiri. Perkawinan biasanya diatur keluarga, bukan kesaling tertarik antara sepasang mudamudi. Motivasi untuk menikah berlainan dari pihak pemuda, gadis, dan orangtua mereka. Seorang pemuda menikah berarti kehilangan ketergantungannya pada ibu atau saudarinya dalam hal makanan, namun penting bagi gengsi dan pemenuhan kebutuhan seksual – menghindarkannya dari perzinahan. Maka siapa calon istri tidaklah penting, ibunyalah yang mengatur perkawinan. Si gadis yang di rumah kurang dihargai, akan menduduki tempat terhormat sebagai isteri dan ibu. Harapannya terletak pada anak lelakinya kelak, maka siapa/bagaimana watak sang calon suami tidak diperhatikan, sebab perempuan tahu cara menyelamatkan diri dan mendesakkan keinginannya pada suami manapun juga. Orang tua pemuda ingin menjauhkan putra mereka dari perzinahan – yang berakibat hukuman mati. Selain itu dengan adanya rumah tangga baru, kesejahteraan dan kekuatan klen meningkat. Orang tua gadis memikirkan mas kawin setinggi mungkin. Pengakuan resmi perkawinan ditandai pembayaran mas kawin, maka sebelumnya terjadi tawar-menawar antar kedua keluarga. Mas kawin akan memperoleh imbalan dalam diri anak.

Dari sekian banyak suku bangsa atau etnis di Papua yang melakukan perkawinan Perempuan pada usia anak suku Korowai merupakan salah satu yang hingga kini masih mempertahankan perkawinan anak perempuan usia anak. Pengalaman penulis disaat pertama kali menginjakkan kaki di daerah Korowai, benar-benar menjadi pengalaman yang sangat berkesan dan mengharukan, dimana penulis

bertemu dengan seorang perempuan muda belia berinisial SD usia \pm 16 tahun yang sedang menuntun seorang anak usia \pm 2 tahun dan satu lagi digendong usia \pm 8 bulan. Penulis menduga bahwa SD adalah seorang anak SMP yang sudah putus sekolah dan sedang membantu orang tuanya untuk menggendong adik-adiknya disaat kedua orang tuanya bekerja di dusun. Namun dari jawaban-jawaban yang dilontarkan SD saat penulis menanyakan siapa kedua anak yang sedang dibawanya, benar-benar diluar dugaan penulis, SD dengan mudahnya menjawab bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri, Penulis lebih terkesima mendengar penuturan SD, bahwa ibu muda-ibu muda seperti dirinya masih banyak dijumpai di kampung Kabuage. Dari ekspresi yang diperlihatkan SD saat mengutarakan pernyataan-pernyataan seputar keberadaan ibu muda - ibu muda yang persis sama seperti keberadaan dirinya mengisaratkan bahwa praktek Perkawinan di usia dini pada masyarakat etnis Korowai terkesan menjadi hal yang sudah biasa namun bukan merupakan suatu kebanggaan.

Praktek kawin dini pada masyarakat etnis Korowai di Kampung Kabuage merupakan perkawinan yang hingga kini masih bertahan walaupun tingkat modernisasi serta tingkat pemahaman masyarakat mulai terpengaruh oleh kehidupan masyarakat di perkotaan. Praktek Kawin Muda bagi masyarakat Korowai menjadi pemandangan yang lumrah. Bahkan ada kecenderungan bahwa kawin di usia dini menjadi suatu kebanggaan bagi orangtua namun tidak bagi perempuan-perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini. Terlihat ada kecenderungan tidak merasa bangga atau bukan sesuatu hal yang dianggap tabu atau perlu di sembunyikan.

Praktek perkawinan usia anak yang umumnya terjadi pada anak perempuan ini, pada umumnya dilakukan dalam bentuk paksaan atau atas kehendak laki-laki dewasa yang hendak mengawini anak perempuan tersebut atau keluarga baik orangtua maupun kerabat dekatnya. Perkawinan dalam suku Korowai bersifat eksogami (kawin campur antar suku) dan poligami. Seorang pria tidak dapat menikahi istri pertamanya sebelum berusia dua puluh tahun. Namun, seorang wanita dapat menikah saat baru beranjak remaja atau diusia yang lebih muda lagi. Seorang wanita muda yang sudah menikah harus belajar menyesuaikan diri dengan perubahan pikiran dan hasrat suami yang tiba-tiba, dengan tahan terhadap hukuman badani yang mungkin mereka terima. Oleh karena itu, seorang anak perempuan akan diajari cara melakukan tugas - tugas wanita dewasa dalam usia mereka yang sangat muda, sehingga mungkin pada usia diatas sepuluh tahun mereka akan dinikahi oleh lelaki yang lebih tua dan melakukan tugas lengkap seorang wanita dalam hal mengurus urusan ekonomi keluarga, kehidupan sosial dan seksual. Pria dalam suku Korowai menjatuhkan pilihan untuk menikahi gadis-gadis di desanya bukan berdasarkan kecantikan fisik namun kemampuan gadis tersebut dalam mengumpulkan bahan makanan atau keahlian hidup lainnya. Istri dan anak dalam suku Korowai memiliki value tersendiri karena semakin banyak anggota klan yang dimiliki maka semakin besar pula kebanggaan mereka.

Di kalangan masyarakat baik laki-laki dan perempuan dalam berbagai tingkatan usia menganggap hal ini sebagai suatu hal yang wajar berlaku sebagai suatu nilai yang dianut sebagai keharusan dan juga kepatuhan terhadap norma dan nilai yang terkandung dalam perkawinan. Dalam penelitian ini juga di temukan ada kalanya anak perempuan yang berusia 0-2 tahun sudah dijodohkan meskipun perkawinan akan di tunda sampai dia di lahirkan hingga dia mencapai usia yang dianggap dapat melangsungkan perkawinan, misalnya 6 tahun. Sehingga jika ada yang belum juga melakukan perkawinan hingga usianya melewati batas normal masyarakat tersebut dianggap tidak wajar dan menjadi bahan candaan masyarakat kampung. Salah satu perkawinan yang di kehendaki, ialah perkawinan dimana anak perempuan dikawinkan

karena orangtua anak perempuan tidak ingin anaknya kawin atau disukai laki-laki lain dari luar kelompoknya.

Perkawinan dilakukan secepatnya karena menurut pandangan masyarakat Korowai seorang perempuan dituntut untuk dapat bekerja di dusun atau kebun (berkebun, mencari makanan dan mengolah makanan serta mencari kayu bakar dan menimba air) dan juga dituntut untuk mengurus anak dan melakukan tugas-tugas domestik lainnya di dapur. Sehingga muncul anggapan bahwa perempuan merupakan sumber kehidupan dalam keluarga sehingga setiap laki-laki membutuhkan perempuan yang dapat memberikan sumber kehidupan terhadap dirinya. Jumlah perempuan yang sedikit dibandingkan laki-laki, jadi disaat anak perempuan masih dalam kandungan laki-laki dewasa sudah memining anak perempuan tersebut. Maka kebanyakan laki-laki akan kawin di usia dewasa dengan anak perempuan usia dini yang usianya terlampau jauh. Apresiasi nilai-nilai budaya seperti di singgung di atas yang diaplikasikan secara turun temurun berpengaruh nyata dalam menggiring opini masyarakat Korowai khususnya generasi muda untuk berkeluarga secepatnya. Walaupun makna tersebut lama kelamaan tercemar dengan adanya pergaulan bebas yang menimbulkan kehamilan di luar perkawinan. Olehnya artikel ini memfokuskan pembahasan pada bentuk perkawinan usia dini Perempuan Korowai di kampung Kabuage distrik Firiwage Kabupaten Boven Digoel dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif-Kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perkawinan usia dini Perempuan Korowai di kampung Kabuage distrik Firiwage Kabupaten Boven Digoel dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penentuan lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja atas dasar pertimbangan tentang data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan fenomena perkawinan usia dini perempuan Korowai di kampung Kabuage distrik Firiwage kabupaten Boven Digoel. Penelitian di Korowai, yang dimulai sejak bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 ini dipilih karena suku Korowai merupakan suku yang menarik dengan kebudayaan yang juga berbeda dari suku lainnya dan hingga kini masih mempraktekan perkawinan usia dini pada perempuan serta Lokasi penelitian ini menarik dan terkait dengan aksesibilitas penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan sengaja (*purposive*), yakni perempuan yang melakukan perkawinan di usia Dini, Kepala kampung, beberapa laki-laki dalam kampung ini serta seorang Tetua adat. Karakteristik subjek yang dicari adalah wanita berusia 18-30 tahun, berjenis kelamin perempuan, bersedia untuk diteliti, telah melakukan perkawinan usia dini dan berdomisili di Kampung Kabuage.

Untuk mendapatkan data atau keterangan-keterangan yang relevan dengan tujuan penelitian ini, maka dilakukan teknik-teknik pengumpulan data meliputi 2 cara yakni, *pertama*, Studi Pustaka (*Library Research*), Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui berbagai sumber tertulis baik yang berupa buku-buku ilmiah, makalah-makalah, laporan hasil penelitian, maupun literatur lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, terutama teori-teori yang berkenaan dengan perkawinan usia dini pada perempuan. *Kedua*, Studi Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan dilakukan dengan cara pengumpulan data-data atau keterangan - keterangan dari informan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara: (1) Pengamatan (*Observasi*), Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan

aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku dan makna kejadian di lihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati; (2) Wawancara (*Interview*), Wawancara dilakukan dengan cara, teknik "face to face" dan teknik kolektif. Wawancara "face to face" dimaksudkan untuk memperoleh sejumlah data atau keterangan yang bersifat tertutup (*covert behavior*). Sedangkan wawancara kolektif dilakukan untuk memperoleh data-data atau keterangan yang bersifat historis; Kemudian, Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perkawinan Usia Dini pada perempuan Korowai

Perkawinan usia dini yang terjadi pada Perempuan dalam masyarakat Korowai kampung Kabuage distrik Firiwage terbagi dalam dua bentuk yaitu perkawinan Paksaan dan Tanpa Paksaan. Kedua bentuk ini kemudian digolongkan lagi dalam berbagai bentuk perkawinan antara lain Kehendak laki-laki, Bride Service, Bride Exchange, Kekurangan Ekonomi dan Perkawinan Ideal serta Saling Tertarik.

3.1.1. Perkawinan Paksaan

Perkawinan paksaan adalah perkawinan yang dilakukan secara terpaksa kepada salah satu calon pengantin atau bahkan kedua pengantin. Namun dalam kasus perkawinan usia anak yang dialami perempuan Korowai di kampung Kabuage distrik Firiwage menunjukkan bahwa perkawinan paksaan ini dilakukan oleh beberapa pihak baik pihak pengantin pria, orangtua perempuan atau bahkan kelompok keluarga yang lebih luas kepada anak perempuan yang hendak dikawinkan. Ada beberapa bentuk perkawinan yang masuk dalam golongan paksaan ini antara lain : Kehendak laki-laki, Bentuk perkawinan usia dini yang umumnya terjadi di dalam masyarakat adalah perkawinan atas dasar kehendak laki-laki, yang mana perkawinan tersebut akan tetap atau harus disetujui oleh masyarakat khususnya pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga anak perempuan serta anak perempuan tersebut. Dari hasil penelitian, penulis menemukan perkawinan ini umumnya dilandasi oleh tindak paksaan baik verbal maupun non verbal oleh laki-laki (pembuat keputusan) maupun pihak perempuan (penerima keputusan).

Perkawinan ini seringkali terjadi dengan paksaan yang dilakukan oleh beberapa pihak baik pihak keluarga laki-laki, laki-laki yang menginginkan anak perempuan tersebut dan keluarga anak perempuan. Bentuk Perkawinan ini dialami oleh hampir seluruh anak perempuan Korowai di kampung Kabuage dan dilakukan atas dasar kesepakatan pihak orangtua keluarga laki-laki dan pihak keluarga anak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mama SM yang melakukan perkawinan pertama di usia 8-9 tahun :

"mama dapat paksa kawin dari mama punya orangtua dengan mama punya suami punya orangtua, mama dapat pukul dapat marah mereka paksa mama kastinggal mama kampung untuk kawin dengan laki-laki dari mama punya suami punya kampung sini"

Dari penuturan mama SM ini penulis terus mengali informasi dan menurut mama SM awalnya perkawinan ini dilakukan dengan paksaan namun setelah melihat keadaan orangtuanya, mama SM pun kemudian merasa sedih sehingga melakukan perkawinannya tanpa paksaan. Berbeda dengan pendapat mama SB yang melakukan

perkawinan di usia 8-9 tahun yang perkawinannya dilaksanakan atas keterpaksaan dari kedua belah pihak baik dari pihak orangtuanya dan juga orangtua laki-laki:

“aai sa ganas sekali sama sa pu bapa dengan mama sa lebih ganas lagi sama laki-laki yang mo kawin dengan saya itu, sa ganas sx karena de sudah hancurkan sa kehidupan. Sa betul-betul trada keinginan mo ambil dy jadi sa pu suami tapi sa tra tau bagaimana sa harus bilang ke sa pu mama dengan bapa supaya dong bantu saya jadi sa pilih lari kehutan saja. Sa juga tra tau waktu itu mo bikin apa pele sa masih kecil waktu itu jadi sa tra tau mo buat apa untuk batalkan sa perkawinan. Setelah berapa bulan di hutan, pas natal-natal begitu sa pantau dari hutan sa lihat orang dikampung sudah lupa sa masalah jadi sa masuk kampung begitu sa masuk kampung sa pu keluarga punya rumah laki-laki ini de bakar mama punya rumah, sa punya keluarga dong ikat sa pake tali dari hutan ikat sa tangan kaki baru pukul sa sampe hancur-hancur baru dong lempar sa dalam laki-laki itu punya rumah. Baru sa keluarga dong semua jaga sa dibawah jangan sampe sa kabur lagi kehutan”

Namun, umumnya perkawinan yang terjadi dalam masyarakat adalah atas paksaan satu belah pihak yaitu pihak laki-laki saja. Ada beberapa kasus yang sering terjadi dalam perkawinan usia dini pada perempuan Korowai di kampung Kabuage, dimana perkawinan dilandasi kesepakatan satu pihak saja yaitu pihak laki-laki. Menurut hasil wawancara dengan mama HD yang dikawinkan di usia 7 tahun :

“anak... mama dulu dapat paksa kawin dengan laki-laki dari suku Saukambo, waktu itu perang besar mama punya kampung ini dapat serang dari suku Saukambo. Orang-orang dari kampung Saukambo ikat mama, baru paksa kawin dengan laki-laki satu yang de lebih tua dari mama, tapi de sudah meninggal, pas kawin dengan dia mama dapat suruh bikin rumah padahaa itu laki-laki yang biasa buat belum pernah ada perempuan yang buat tapi, mama punya suami pertama ini punya keluarga paksa mama bikin mereka punya rumah, bantu laki-laki dari suku Saukambo bikin mereka punya rumah pohon, dapat paksa kerja berat, tapi mama punya suami sudah meninggal, setelah mama suami meninggal mama langsung kabur keluar dari suku Saukambo tu kembali ke mama punya kampung”

Selanjutnya, kisah serupa juga dialami oleh mama MB yang melakukan perkawinan kedua diusia sekitar 16 tahun :

“mama kawin kedua ini dengan mama punya suami pertama punya bapa, karena tidak mau mama lari kabur kastinggal mama punya suami punya bapa tapi mama punya suami pertama punya keluarga tangkap mama baru ikat mama kas masuk dalam mama punya suami punya bapa punya rumah sekarang mama sudah kawin dengan mama punya suami pertama punya bapa, mama punya keluarga tu tidak buat apa apa mereka malastau saja”

Selanjutnya hal yang sama diungkapkan seorang Tua Adat Bapak MD:

“disini biasa laki-laki yang suka perempuan duluan de pilih de mau mana baru de kastau de orangtua pergi minta ke orangtua perempuan ..”

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, tindak perkawinan Paksaan yang mengatasnamakan perkawinan yang diinginkan ini hanya mengutamakan kepentingan Orangtua perempuan, orangtua laki-laki dan juga laki-laki yang hendak

mengambil anak perempuan tersebut. Perkawinan ini umumnya hanya mengutamakan kepentingan individu tersebut tanpa mengutamakan kehendak anak perempuan. Namun, setelah melakukan perkawinan, umumnya anak-anak perempuan tersebut merasa bersyukur untuk keputusan orangtua mereka. Namun, tak sedikit pula yang merasa dirugikan dengan keputusan orangtua mereka.

Bride service ialah salah satu bentuk perkawinan yang telah dianut sejak dulu oleh masyarakat di kampung Kabuage. Para lelaki dewasa yang hendak kawin akan memberikan jasanya bagi orangtua dari anak perempuan dengan menyediakan bantuan dalam berbagai hal. Umumnya laki-laki ini akan bekerja membantu ibu yang sedang hamil, mengingat sebagian besar pekerjaan di kampung ini dilakukan oleh perempuan maka laki-laki dewasa yang hendak mengambil anak yang akan dilahirkan oleh ibu yang sedang hamil akan bekerja membantu ibu hamil tersebut untuk mencari makan, kayu bakar atau menimbah air. Seringkali juga lelaki-lelaki ini pergi berburu di hutan dan menemukan buruan yang paling sulit diburu lalu memberikannya kepada ibu yang sedang hamil dengan syarat jika kelak anak yang dilahirkan perempuan maka anak tersebut haruslah menjadi miliknya atau menjadi isterinya. Pemberian bantuan tenaga ini tidak boleh ditolak oleh orangtua perempuan dengan demikian haruslah diterima secara paksa karena jika tidak maka dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut adat masyarakat Korowai kampung Kabuage, jika janin dalam kandungan tersebut sudah diminta/ditandai dengan memberikan berbagai bantuan berupa penyerahan tenaga (Bride Service), tidak ada seorangpun yang berhak atas janin tersebut sekalipun itu ayah dan ibunya. Sebagian besar anak perempuan dalam kampung ini mengalami perkawinan yang demikian. Penolakan dapat berujung pada sangsi adat yaitu Kematian pada anak tersebut atau pada pria lain yang akan melakukan perkawinan dengan anak perempuan tersebut. Menurut adat masyarakat Korowai kampung kabuage jika perempuan sudah ditandai atau diberikan bride service atau bantuan tenaga oleh pria, perempuan tersebut harus tetap dikawinkan dengan pria pemberi tanda atau pemberi bantuan tenaga tersebut. Jika pria tersebut tidak berniat mengambil anak perempuan tersebut, tentunya pria tersebut harus menerima sangsi adat berupa kematian.

Seperti yang dialami oleh Mama MB yang telah ditandai oleh lelaki dewasa sejak dalam kandungan :

“pas masih dalam mama punya mama perut, mama sudah dapat tandai dari laki-laki yang de sudah tua, laki-laki itu de kasih makan mama punya mama ular satu yang susah untuk dapat baru mau tangkap lebih susah lagi. De kasih ular tu untuk tanda milik. Laki-laki tu selama masih dalam kandungan, de kerjakan pekerjaan yang biasanya perempuan buat seperti cari makan, cari kayu bakar untuk kebutuhan mama punya mama yang ada hamil itu. Tapi pas mama lahir, laki-laki itu de kawin dengan perempuan lain, baru setelah mama umur sekitar 5 tahun tu mama punya orangtua suruh de kawin dengan mama tapi laki-laki itu punya isteri pertama tidak setuju, jadi mama punya orangtua malu baru bikin adat kasih mati laki-laki itu dengan laki-laki tu punya isteri pertama.”

Hal serupa, juga dialami perempuan lain disuku ini, salah seorang laki-laki muda usia 25 tahunan bernama SD yang hendak mengambil perempuan dari suku Lani Wamena menjadi isteri menggunakan tenaganya, bekerja membantu keluarga perempuan. Namun, dikarenakan mas kawin yang dibebankan terlalu berat bagi laki-laki, perempuan tersebut belum juga diambil menjadi isteri akibatnya perempuan tersebut sekarang sakit-sakitan.

Perkawinan yang umumnya dianut oleh masyarakat Korowai dan bertahan hingga kini ialah bentuk perkawinan Bride exchanges. Di kampung ini bisa kita temukan banyak perempuan yang berasal dari luar kampung yang melakukan perkawinan karena menjadi pertukaran. Perkawinan bride Exchange tentu merupakan pemikiran matang masyarakat untuk menjaga kestabilan masyarakat sehingga tidak memicu kepincangan pada masyarakat yang tentunya akan merubah kebudayaan masyarakat setempat. Kepincangan itu dapat berdampak pada jumlah pasangan yang Monogami menjadi Poliandri. Masyarakat yang awalnya memiliki pasangan berupa seorang laki-laki dan seorang Isteri, kelak dapat berubah menjadi seorang isteri dengan suami lebih dari satu orang (Poliandri). Pertukaran gadis ini membawa dampak ekonomis juga bagi kelompok kekerabatan, dengan adanya perempuan tentu bertambah pula keturunan dari komunitas tersebut sehingga komunitas tersebut menjadi besar. Jumlah penduduk perempuan yang sedikit juga menjadi faktor terjadinya bride exchange pada perempuan dalam masyarakat ini. Pentingnya perempuan sebagai pembawa keturunan juga disadari oleh masyarakat sehingga diberlakukanlah syarat perkawinan bride exchange pada perkawinan diluar kelompoknya atau exogami. Seperti yang dialami oleh Mama SM yang melakukan perkawinan di usia 8-9 tahun berdasarkan hasil wawancara dikatakan:

“mama ini orang Kali Murup, mama kampung dikampung sebelah ini, mama kawin karena mama punya om (saudara laki-laki ibu) kawin dengan perempuan dari kampung sini. Jadi, sebagai gantinya mama dapat kasih kawin dengan laki-laki dari kampung sini, mama punya orangtua juga tidak bisa buat apa-apa. Mereka kasih mama begitu saja, mama tidak mau jadi mereka paksa mama”.

Menurut kebudayaan suku Korowai di Kampung Kabuage ini, anggota kerabat Unilineal yang berhak mendapatkan Bride Exchange (Pertukaran gadis). Anggota kerabat Unilineal yang Patreilineal yaitu kerabat yang berasal dari garis keturunan ayah dikarenakan garis keturunan dalam suku Korowai kampung Kabuage ditarik dari garis keturunan ayah.

Kekurangan ekonomi merupakan bentuk lain dari perkawinan yang dipaksakan bagi anak perempuan. Bentuk perkawinan paksaan ini dilakukan oleh orangtua perempuan yang memberikan anak perempuannya, akibat dari masalah ekonomi dalam keluarga. Keluarga yang tergolong kurang dalam ekonomi karena tidak adanya dusun sagu dan juga tidak dimilikinya kolam yang ada di dalam sungai tempat mencari makanan.

Seperti yang dialami oleh seorang Mama MO yang melakukan perkawinan di usia Balita, perkawinan ini merupakan perkawinan atas dasar permintaan laki-laki yang iba atas keadaan keluarga perempuan yang mengalami masalah perekonomian. Dari hasil wawancara dengan mama ND, Seorang wanita tertua yang ada di dalam kampung ini tentang perkawinan balita Mama MO menurutnya :

“ laki-laki yang jadi suami pertama mama MO de minta ke mama MO punya bapa dengan mama untuk kasih mama MO jadi de punya isteri, karena mereka juga hidup susah mereka kasih saja ke laki-laki itu”

Hal tersebut diakui oleh salah seorang penginjil asal suku Lani Kabupaten Tolikara bapak BG bahwa pada tahun 2003 :

“ iyo, tete lihat sendiri dengan mata kepala tete laki-laki itu bikin anak tu seperti de punya

anak sendiri, mulai dari kasih mandi, kasih makan, kasih bersih de kotoran, kasih tidur semuanya laki-laki itu yang buat, jadi tete pikir itu de punya anak atau de punya saudara yang sudah meninggal punya anak, tapi setelah tete tinggal lama di sini baru tete tau kalo itu de punya suami dari masyarakat”

Penginjil tersebut melihat secara langsung peran ibu dan ayah yang dilakoni suami pertamanya kepada mama Mardina yang saat itu masih balita. Awalnya penginjil tersebut mengira balita tersebut adalah anak dari pria tersebut. Namun, setelah hidup bersama dengan masyarakat beberapa tahun kemudian dirinya baru mengetahui bahwa balita tersebut merupakan isterinya. Perkawinan serupa juga sering terjadi di kampung ini dimana semenjak masih kecil perkawinan terjadi. namun, untuk hidup layaknya suami isteri baru terjadi setelah anak perempuan tersebut sudah terlihat buah dadanya. Setelah terlihat buah dada, mama mardina diperlakukan sebagai seorang isteri yang melayani kebutuhan suaminya secara biologis dan kebutuhan lainnya layaknya seorang isteri dalam suku ini yaitu membudidayakan, mencari, mengolah makanan berupa sagu dan pisang, mencari kayu bakar, menimba air dan meneruskan keturunan serta menjaganya.

Masyarakat dalam kampung ini mengenal jenis menetap sesudah perkawinan Virilokal yaitu menetap dalam wilayah kaum kerabat laki-laki. Di dalam kampung ini, keluarga Inti berupa ayah, ibu, anak yang belum melakukan perkawinan dan juga anak laki-laki yang sudah melakukan perkawinan beserta anak dan isterinya akan tinggal menetap disatu rumah. Oleh sebab itu, sejak kecil anak-anak perempuan yang dikawinkan sejak kecil hidup bersama-sama dengan keluarga suaminya hingga tumbuh menjadi remaja dan memiliki seorang anak hasil perkawinan tersebut.

Menurut Informan, suaminya tersebut sangat menyayangi dirinya demikian pula sebaliknya Informan memperlakukan Suaminya sebagai Suami, Ayah dan Juga Ibu. Oleh sebab itu, perkawinan ini berjalan dengan baik tanpa adanya penyelesaian ataupun kegelisahan seperti perkawinan anak perempuan lainnya.

“anak... mama senang bisa kawin pas masih kecil dengan mama punya suami itu, karena mama tidak bisa buat apa-apa, mama dari kecil sama-sama jadi mama sudah rasa kaya mama punya bapa mama tidak pernah baku marah dengan dia”

(Wawancara dengan Mama MO)

Kasus serupa juga terjadi pada Perempuan Korowai lainnya seperti yang dialami mama SM yang melakukan perkawinan di usia 8-9 tahun berupa Bride Exchange atau pertukaran gadis yang mana menunjukkan bahwa kekurangan ekonomi menimbulkan Orangtua mama SM terpaksa memberikan anak perempuan mereka sebagai bride Exchanges. Kekurangan ekonomi keluarga orangtua mama SM menjadi pemicu terjadinya bride exchange atau pertukaran pengantin yang berdampak pada perkawinan di usia dini.

3.1.2. Perkawinan Tanpa Paksaan

Perkawinan Tanpa paksaan adalah perkawinan jenis baru yang mulai dipilih oleh sebagian besar masyarakat Papua khususnya masyarakat Korowai. Perkawinan ini umumnya dilakukan atas kemauan kedua belah pihak yang saling menyukai atau persetujuan kedua belah pihak. Dalam kasus perkawinan usia anak yang dialami perempuan Korowai di kampung Kabuage distrik Firiwage menunjukkan bahwa perkawinan tanpa paksaan ini sejak dulu memang ada namun sedikit sekali yang

melakukan perkawinan jenis ini. Namun, kini telah banyak masyarakat khususnya anak perempuan yang melakukan perkawinan dini ini dengan laki-laki seusia mereka bahkan juga dengan lelaki yang lebih tua.

Perkawinan ideal yang terjadi tanpa paksaan juga sering terjadi umumnya karena anak perempuan menghargai keputusan orangtua mereka. Seringkali juga anak-anak tersebut berpendapat bahwa orangtua lebih mengetahui yang terbaik bagi mereka. Perkawinan ideal tanpa paksaan ini dialami oleh beberapa anak perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini. Seperti yang dialami Mama MS yang melakukan perkawinan di usia 8 tahun :

" anak mama kawin pas mama punya "buah dada/Susu" belum kelihatan baik. mama kawin ini mama punya orangtua dengan mama punya suami punya orangtua setuju, mama juga setuju karna mama takut melawan mama punya orangtua, mama punya suami juga setuju. Mama tidak tau kenapa mereka mau pasang mama dengan mama suami, tapi sekarang mama senang sekali mereka pasang mama dengan mama punya suami sekarang karena de baik sekali"

Dari pendapat tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa walaupun anak perempuan tersebut merasa takut kepada orangtua, anak perempuan tersebut tetap setuju dan merasa bersyukur atas keputusan yang diambil oleh orangtua mereka. Perkawinan ideal atas dasar persetujuan juga diutarakan oleh mama SM yang melakukan perkawinan pertama dalam bentuk Bride Exchanges, menurut mama keputusan orangtua untuk memberikan dia sebagai pertukaran pengantin di terimanya karena dia menyayangi orangtuanya yang serba kekurangan tersebut.

Bentuk Perkawinan dini yang mulai menjadi bentuk perkawinan yang sering terjadi dalam lingkungan anak perempuan Korowai adalah perkawinan yang di landasi saling ketertarikan antar individu baik laki-laki maupun anak perempuan yang masih berusia dini. Perkawinan jenis ini kini menjadi perkawinan yang marak terjadi akibat saling tertarik, tidak sedikit juga yang mulai melangsungkan perkawinan pertama atas dasar saling suka. Dari hasil wawancara dan pengamatan dengan beberapa anak perempuan yang mengalami perkawinan atas dasar suka, perkawinan mereka dengan laki-laki yang mereka sukai umumnya terjadi disaat usia mereka berusia 10 tahun keatas.

Seperti yang dialami mama MB yang melakukan perkawinan pertamanya diusia 10 tahun atas dasar saling menyukai :

"ia anak, mama kawin pertama memang dengan laki-laki yang mama suka tapi de sudah meninggal, de baik sekali kami hidup baik-baik tapi de sakit aee de paling sayang mama sekali de tidak pernah kasar kita juga tidak pernah baku marah kaya sekarang"

Selanjutnya juga diungkapkan oleh TM yang melakukan perkawinan atas dasar saling suka di saat usianya 13 tahun :

"kalo mama dulu kawin dengan bapa ini karena sama-sama suka, kami kawin diluar-luar, sudah hamil baru ketahuan, jadi orangtua langsung serahkan ke mama suami pu keluarga, mama senang mama kawin dengan laki-laki yang mama suka dan de juga suka mama, jadi de biasa bantu-bantu kerja yang biasa perempuan saja yang kerja macam cari kayu bakar angkat sagu de biasa yang bantu semua de juga tidak biasa pukul sa jadi sa senang sekali"

Namun, ada juga Perkawinan atas dasar saling menyukai yang dialami perempuan Korowai di Kampung Kabuage pada perkawinan mereka yang kedua atau ketiga setelah suami pertama mereka hasil paksaan meninggal dunia. Dari hasil wawancara dengan beberapa mama-mama yang mengalami perkawinan atas dasar suka, perkawinan mereka dengan laki-laki yang mereka sukai umumnya terjadi disaat usia mereka telah beranjak dewasa atau usia 15 tahun keatas. Mereka sudah dapat berpikir dan mengambil keputusan untuk hidup ini mereka tanpa paksaan keluarga mereka atau orangtua Almarhum suami mereka. Perkawinan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga, namun setelah perkawinan tersebut Informan hamil dan orangtua mencari tahu asal usul suaminya yang akhirnya menyetujui perkawinan mereka. Sebagian besar perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini dan suami mereka meninggal dunia, mereka akan melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang seusia mereka bahkan lebih tua atas dasar saling menyukai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mama HD yang melakukan perkawinan kedua atas dasar saling tertarik atau saling menyukai:

“mama.. punya suami pertama pas meninggal di suku Saukambo itu, mama lari dari suku itu kembali ke mama suku di Korowai, pas sampe di mama Kampung mama ketemu dengan mama punya suami kedua ini, kami sama-sama baka suka, jadi kami bangun rumah dihutan langsung tinggal sama-sama. De baik de tidak pernah pukul mama kaminaman-aman saja tapi de sudah meninggal”

Hal serupa juga diungkapkan oleh mama SM, pada kasus ini menarik dikarenakan Informan mengalami dampak negatif dari pertukaran Gadis. Perkawinan pertama informan dilakukan dengan Pria bernama alm. AL yang kemudian meninggal dunia dikarenakan sakit, lalu perkawinan kedua dilakukan dengan Pria bernama WM. Perkawinan kedua ini memang dilakukan atas dasar saling suka. Suami kedua menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan pertama oleh mama SM seharusnya tidak terjadi dikarenakan seharusnya mama SM dipasangkan dengan suami keduanya namun terjadi kesalahan. Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa tua-tua adat, saat seseorang hendak mengambil seorang perempuan menjadi isteri, tetapi telah diambil laki-laki lain tentu akan mendatangkan kutuk yaitu “Kematian”.

Menurut informan kekecewaan suami keduanya terhadap perkawinan pertamanya merupakan bom besar dalam keluarganya :

“setiap ada masalah kecil saja pasti baka marah sampe akhirnya dia pukul saya didepan umum atau dalam rumah dan tidak ada yang bisa tolong saya, karena Seharusnya saya kawin dengan dia bukan dengan suami pertama saya”

Perkawinan pada kasus ini, perkawinan kedua informan mengalami tindak kekerasan baik fisik dan mental. Menurut Informan, Walaupun perkawinan pertama yang dilakukan diusia anak informan tidak pernah mengalami tindak kekerasan dalam bentuk apapun.

3.2. Analisis Bentuk Perkawinan Usia Dini Perempuan Korowai

Tabel. Perbandingan bentuk Perkawinan Usia Dini perempuan Korowai

Bentuk Perkawinan	Jenis Perkawinan	Proses
Paksaan	Kehendak Laki-laki	Laki-laki tertarik dengan anak perempuan tersebut Perkawinan terjadi konflik, kekerasan fisik, mental dan psikologi (sebelum perkawinan) Melakukan perkawinan di usia kurang lebih 8-9 tahunan. Tidak Disetujui oleh anak perempuan. Pihak anak perempuan menerima niatan baik dari pihak orangtua laki-laki untuk memberikan anak perempuan mereka. Tidak ada pembelaan dari masyarakat ataupun keluarga perempuan karena alasan masalah internal keluarga. Tawanan perang
	Bride service	Laki-laki tertarik dengan anak perempuan tersebut "Ditandai" atau diminta oleh laki-laki sejak dalam kandungan dalam bentuk Bride Service atau bekerja bagi calon menantu. Paksaan kepada orangtua anak perempuan dan kepada calon bayi anak perempuan tersebut. Tidak ada pembelaan dari masyarakat ataupun keluarga perempuan karena alasan masalah internal keluarga.
	Bride Exchanges	Perkawinan yang dipaksakan oleh salah satu pihak yaitu pihak keluarga laki-laki. Perkawinan usia Anak Berperan sebagai Bride Exchange atau Pertukaran Gadis Mengalami tindak Kekerasan baik Fisik, Psikologi dan Mental (sebelum perkawinan) Tidak ada pembelaan dari masyarakat ataupun keluarga perempuan karena alasan masalah internal keluarga.

	Ekonomi	<p>Laki-laki tertarik dengan anak perempuan tersebut</p> <p>Karena karena alasan Iba/Prihatin dengan keadaan bayi perempuan tersebut yang tidak diperhatikan.</p> <p>Kondisi Ekonomi Keluarga yang tidak mampu.</p> <p>Menjadi isteri sejak bayi</p> <p>Dipelihara, dijaga dan dirawat sejak balita.</p> <p>Hidup bersama suami sejak balita walaupun belum berhubungan layaknya suami isteri.</p> <p>Ibu serta saudara perempuan laki-laki mengajarkan bagaimana menjalankan perannya sebagai isteri dan Ibu kelak.</p> <p>Setelah terlihat buah dada, hidup layaknya suami isteri.</p> <p>Mengalami perkawinan yang harmonis, terhindar dari kecekcokan dan konflik.</p>
Tanpa Paksaan	Perkawinan Ideal	<p>Laki-laki tertarik dengan anak perempuan tersebut</p> <p>Kedua belah pihak Orangtua laki-laki dan perempuan menginginkan Perkawinan ini.</p> <p>Orangtua menjodohkan</p> <p>Perkawinan tidak terjadi konflik, kekerasan fisik, mental dan psikologi (sebelum perkawinan)</p> <p>Melakukan perkawinan di usia kurang lebih 8-9 tahunan.</p> <p>Disetujui oleh anak perempuan.</p> <p>Pihak anak perempuan menerima niatan baik dari pihak orangtua laki-laki untuk memberikan anak perempuan mereka.</p>
	Saling Menyukai	<p>Perkawinan didasarkan saling suka antar kedua pasangan.</p> <p>Sembunyi-sembunyi</p> <p>Ketahuan hamil</p> <p>Dikawinkan dengan laki-laki yang disukai.</p>

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2017

Tabel 1. di atas menunjukkan adanya dua variasi bentuk perkawinan usia anak yang terjadi pada perempuan di suku Korowai Kampung Kabuage, yaitu perkawinan atas dasar paksaan antara lain kehendak laki-laki, Bride Service, bride Exchange, ekonomi dan tanpa paksaan antara lain perkawinan ideal dan saling tertarik, yang semuanya saling berkaitan atau saling mempegaruhi.

Beberapa hal yang menarik berkaitan dengan bentuk perkawinan usia anak pada perempuan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut : Pertama, kekuasaan

dan kontrol yang dimiliki oleh laki-laki memegang peranan yang penting bagi terjadinya tindak perkawinan di usia anak terhadap perempuan. Antropologi feminisme melihat dua hal penting mengenai fenomena perkawinan usia anak pada perempuan, yaitu: (1) tindak perkawinan usia anak pada perempuan merupakan fenomena kebudayaan, yang muncul sebagai akibat dari hegemoni maskulinitas, yang menyebabkan perbedaan dan hubungan gender yang hirarkhis dalam kehidupan masyarakat, dan (2) tindak perkawinan usia anak pada perempuan berhubungan dengan masalah identitas, subyektivitas, dan kekuasaan laki-laki. Dalam budaya di mana kekuasaan dan kontrol dianggap positif dan dianjurkan, maka benih-benih perkawinan di usia dini yang dialami perempuan akan menjadi subur.

Kedua, relasi antara perkawinan usia dini dengan berbagai bentuk tindak paksaan yang dilakukan baik oleh orangtua, laki-laki maupun masyarakat pada perempuan di usia anak. Perkawinan anak perempuan Korowai menunjukkan adanya bentuk tindak paksaan secara fisik, seksual, dan ekonomi yang berakibat pada munculnya bentuk perkawinan yang dipaksakan bagi perempuan korban perkawinan usia anak. Kasus tersebut juga menunjukkan adanya tindak kekerasan seksual (perkosaan), baik perkosaan atas pengetahuan orangtua, masyarakat dan anak perempuan serta Laki-laki yang akan menjadi suaminya.

Studi etnografis di kebanyakan negara berkembang, seperti India, Bangladesh, dan Timur Tengah, menunjukkan adanya kepercayaan kultural mengenai nasib perempuan yang telah terdefiniskan secara inferior, dan hak mendominasi mereka merupakan bagian yang esensial dari laki-laki (Dobash dan Dobash 1994: 33; Hammer dan Maynard 1989: 64-66; Heise, Pitanguy, dan Germain 1994: 28-29). Oleh karena itu, strategi untuk mencegah perkawinan usia anak pada perempuan harus dimulai dengan menanggalkan kepercayaan kultural dan mendekonstruksi paham-paham maskulinitas yang melayani dan memuaskan kebutuhan seksual laki-laki.

Masyarakat dengan seperangkat nilai, norma, dan pranatanya yang sudah terinternalisasi, apabila terjadi tindak kekerasan (perkosaan) akan cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dari pada pelakunya. Kaum feminis menganggap hal ini sebagai fenomena ketidakadilan dan merendahkan perempuan. Dalam pandangan antropologi feminisme, internalisasi nilai dan peran perempuan dapat dilihat sebagai bentuk penyesuaian diri dalam sistem sosial yang patriarkal (Moore 1994: 69). Dalam pandangan antropologi feminisme, sistem sosial dalam masyarakat jarang sekali mendukung atau membantu perempuan korban perkawinan di usia anak, apalagi bila mengalami perlakuan yang buruk baik melalui kata-kata Verbal, Non Verbal dan Tindakan oleh laki-laki.

3.3. Faktor Perkawinan Usia Dini pada Perempuan Korowai

Penyebab maraknya perkawinan anak perempuan di usia dini pada masyarakat Korowai berbeda dengan masyarakat lain di Papua bahkan Indonesia yang juga melakukan perkawinan di usia anak pada anak perempuan. Perkawinan usia dini pada perempuan Korowai di Kampung Kabuage ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor perkawinan usia dini pada perempuan Korowai ini antara lain faktor budaya, Ekonomi, Pendidikan serta Modernisasi yang diuraikan sebagai berikut :

3.3.1. Kebudayaan

Jika ditinjau dari permasalahan perkawinan dini pada perempuan usia anak, ada beberapa hal yang sangat menarik dimana perkawinan usia anak dilakukan diusia yang mana seseorang belajar untuk mengenal kepribadian individunya tentang berbagai macam perasaan, hasrat, napsu, dan emosi yang dengan makin bertambahnya usia tentu pengalaman akan alam, lingkungan sosial serta budayanya mempengaruhi dalam memandang serta menanamkan segala perasaan, hasrat, napsu, dan emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Hal-hal tersebut berada dalam taraf wujud ideal dari kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya yang sifatnya abstrak tidak dapat dilihat, diraba atau disentuh. Berbagai kumpulan ide atau gagasan ini dapat terlihat dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Jadi jika perkawinan perempuan dilakukan di usia anak, kebudayaan yang diperoleh anak tersebut tergantung dari bagaimana setiap individu melihat dan memaknai fenomena perkawinan usia dini pada perempuan sebagai hal positif atau sebagai hal negatif. Berbagai ide atau gagasan hasil jajakannya dalam menghayati berbagai keadaan sekitaran alam dan lingkungan sosial maupun budayanya mempengaruhi seseorang memandang fenomena perkawinan usia dini. Seperti yang dialami perempuan-perempuan di Kampung Kabuage ini, beberapa perempuan yang diteliti menunjukkan bagaimana kebudayaan yang diperoleh anak tersebut menentukan bagaimana setiap individu melihat dan memaknai fenomena perkawinan usia dini pada mereka sebagai hal positif dan juga sebagai hal negatif. Berbagai ide atau gagasan hasil jajakannya dalam menghayati berbagai keadaan sekitaran alam dan lingkungan sosial maupun budayanya mempengaruhi seseorang memandang fenomena perkawinan usia dini.

Terdapat dua pandangan fenomena perkawinan usia dini sebagai hal positif namun ada juga yang memandangnya sebagai hal negatif. Tanggapan perempuan tentang perkawinan usia dini ini tentu dipengaruhi oleh bagaimana mereka menjalani kehidupan pasca perkawinan usia dini. Ada terdapat beberapa perempuan yang sangat setuju dengan fenomena perkawinan dini ini dikarenakan kehidupan pasca perkawinan dini yang mereka alami tidak menghadapi adanya kendala atau tindak kekerasan bahkan kehidupan mereka selalu harmonis. Namun, ada pula perempuan yang tidak setuju dengan fenomena ini lantaran kehidupan perkawinan mereka hancur dan banyak ditemui adanya tindak kekerasan dalam Rumah Tangga dan suami acuh tak acuh kepada isteri. masih banyak lagi alasan-alasan mengapa mereka mempunyai dua pandangan ini namun dari hal ini kita melihat bagaimana perempuan melihat dan memandang fenomena perkawinan di usia dini menentukan bagaimana kebudayaan yang diperoleh anak tersebut.

Bagaimana perempuan menghargai keputusan Orangtua merupakan suatu bentuk nilai budaya dianut oleh masyarakat. Dimana orangtua memiliki posisi yang lebih tinggi dan dihargai segala bentuk tindakannya. Pendapat orangtua menjadi penting untuk melanjutkan kehidupan. Usia yang saat itu masih kecil menunjukkan bagaimana mereka tidak merasa hal ini sebagai beban, namun lama-kelamaan setelah mulai beranjak dewasa, mereka mengalami pahit manis dalam perkawinan mereka dan keputusan yang orangtua ambil tentu sangat membebani mereka.

Orangtua perempuan dalam suku Korowai kampung Kabuage juga sangat menghargai setiap permintaan orangtua laki-laki juga merupakan bentuk lain dari nilai budaya yang dianut masyarakat kampung Kabuage. Ketakutan orangtua akan dampak

yang ditimbulkan jika permintaan laki-laki menimbulkan seringkali anak perempuan mereka terpaksa diberikan kepada pihak laki-laki. Laki-laki yang tidak dipenuhi permintaannya seringkali menunjukkan ancaman berupa kekerasan secara fisik kepada orangtua perempuan dan juga kepercayaan bahwa jika anak perempuan tidak diberikan kepada laki-laki yang menginginkannya akan berdampak pada kematian anak perempuan tersebut atau kematian pada suami yang akan di ambilnya.

Otoritas laki-laki yang dominan dalam masyarakat Korowai tentunya menjadi pemicu maraknya fenomena perkawinan dini yang dilandasi kepentingan laki-laki seorang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menguak suatu bentuk baru dari berbagai jenis perkawinan usia dini yang dialami perempuan Korowai di kampung Kabuage. Semua perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Korowai setelah di teliti penulis mendapati otoritas laki-laki merupakan faktor perkawinan dini pada masyarakat Korowai di kampung Kabuage. Dalam masyarakat Korowai, laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dari siapapun membuat laki-laki dengan mudah dapat memaksakan kehendaknya agar dituruti oleh masyarakat baik anak perempuan tersebut atau orangtua anak perempuan bahkan orangtuanya sendiri.

Menurut tua adat, mekanisme perkawinan yang sering terjadi pada perempuan di usia anak adalah karena keinginan laki-laki yang ingin mengambil anak perempuan tersebut menjadi isteri. keinginan tersebut di beritahukan kepada orangtuanya yang kemudian menjadi perantara antara dirinya (laki-laki) dengan orangtua perempuan. Keinginan laki-laki harus tetap di penuhi oleh orangtua perempuan tanpa kompromi apapun. Penolakan pada permintaan laki-laki menimbulkan adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis.

Orangtua anak perempuan dalam suku Korowai kampung Kabuage yang sangat menghargai setiap permintaan orangtua laki-laki. Ketakutan orangtua akan dampak yang ditimbulkan jika permintaan laki-laki menimbulkan seringkali anak perempuan mereka terpaksa diberikan kepada pihak laki-laki. Laki-laki yang tidak dipenuhi permintaannya seringkali menunjukkan ancaman berupa kekerasan secara fisik kepada orangtua perempuan dan juga kepercayaan bahwa jika anak perempuan tidak diberikan kepada laki-laki yang menginginkannya akan berdampak pada kematian anak perempuan tersebut atau kematian pada suami yang akan di ambilnya.

Laki-laki merasa sebagai penguasa atau pengontrol, laki-laki memiliki hak yang jauh dari perempuan. Oleh sebab itu, atas kemauannya laki-laki dapat mengambil anak perempuan yang diinginkannya tanpa hambatan berupa ketidaksetujuan orangtua dan juga maskawin. Ketidaksetujuan orangtua dapat membahayakan kehidupan keluarga perempuan dan juga kehidupan perempuan tersebut yang berupa ancaman, kekerasan fisik maupun mental yang ditujukan bagi keluarga perempuan serta berdampak pada kematian anak perempuan tersebut dan juga suami yang akan diambil kelak.

Dalam kebudayaan Korowai orangtua perempuan tidak memiliki hak atas anak perempuan mereka. Laki-laki merasa memiliki kuasa untuk mengatur dan mempengaruhi serta memaksakan kehendaknya dengan semena-mena dengan menghalalkan segala cara agar keinginannya dapat tercapai. Sifat Inferior dari laki-laki menjadi pemicu maraknya perkawinan diusia dini. Otoritas laki-laki dalam masyarakat Korowai mengakibatkan hampir seluruh laki-laki yang ada di Korowai dapat dengan mudah mengambil perempuan khususnya anak perempuan menjadi isteri tanpa adanya perlawanan atau larangan orangtua dan masyarakat di suatu kampung. Seperti yang terjadi di kampung Kabuage yang hampir seluruh masyarakatnya dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki dari kampung tersebut karena sifat

Inferior laki-laki. Perkawinan usia dini yang terjadi pada perempuan-perempuan di kampung Kabuage ini menunjukkan bahwa budaya Patriarki yang dianut masyarakat membentuk perempuan takut kepada laki-laki sehingga laki-laki memiliki keinginan untuk selalu berkuasa dan mengontrol masyarakatnya khususnya mengontrol perempuan dan orangtua perempuan.

3.3.2. Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, penelitian Landung (2009) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep anak perempuan, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya. Rendahnya pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang tidak bersekolah merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari perkawinan di usia dini.

Sebagian besar orang tua di Kampung Kabuage tidak menempuh pendidikan baik formal, Informal dan juga Non Formal. Hal ini berakibat pada kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Orang tua menganggap pendidikan untuk anaknya terutama perempuan tidak terlalu penting karena pada akhirnya mereka harus segera dikawinkan diusia dini. Orang tua lebih memilih anaknya ikut bekerja didusun yang lebih banyak mengajarkan ilmu dan praktik sebagai bekal hidupnya kelak sebagai ibu dan isteri daripada sekolah formal. Faktor pendidikan orang tua sangat mempengaruhi orang tua dalam menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi dan keinginan mereka memberikan pendidikan kepada anak perempuannya. Bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencari makan atau bekerja. Seperti yang dialami beberapa mama-mama yang tidak dapat bersekolah diusia dini karena faktor tidak adanya pendidikan di kampung Kabuage ini. Sejak dulu anak-anak laki-laki yang diperbolehkan menempuh pendidikan yang lokasinya jauh dari kampung Kabuage dan di tempuh hingga berjam-jam. Sekolah terdekat ditempuh sekitar 30 menit jika air banjir. Oleh karena medan yang kurang baik untuk menempuh pendidikan, orangtua tidak mengizinkan adanya perempuan yang pergi ke sekolah.

Pendidikan tentunya menjadi faktor perkawinan usia dini terus terjadi dikampung Kabuage. Pendidikan yang kurang akan dampak perkawinan usia dini serta pandangan terhadap dunia karena kurangnya pendidikan menjadi alasan adanya perkawinan usia dini.

3.3.3. Ekonomi

Perkawinan usia dini yang terjadi di Korowai Kampung Kabuage umumnya disebabkan karena alasan rendahnya ekonomi keluarga anak perempuan. Orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat perkawinan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan kebutuhan keluarga. Perkawinann karena faktor ekonomi ini dialami oleh beberapa mama- mama di kampung ini, seperti yang dialami mama MO

yang dikawinkan di usia balita karena Karena saat itu kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Lantaran keluarga dari mama MO tidak memiliki dusun untuk meramu sagu, keluarga bekerja di lahan keluarga lain untuk makan. Oleh karena belas kasih suaminya meminta mama MO untuk menjadi isterinya. Permintaan tersebut disetujui tanpa ada pembayaran mas kawin dan tanpa pertimbangan usia anak yang masih balita dengan harapan suaminya dapat membantu meringankan beban hidup keluarganya.

Hal tersebut diakui oleh salah seorang penginjil asal suku Lani Kabupaten Tolikara bapak BG bahwa pada tahun 2003, Penginjil tersebut melihat secara langsung peran ibu dan ayah yang dilakoni suami pertamanya kepada mama MO yang saat itu masih balita. Awalnya penginjil tersebut mengira balita tersebut adalah anak dari pria tersebut. Namun, setelah hidup bersama dengan masyarakat beberapa tahun kemudian dirinya baru mengetahui bahwa balita tersebut merupakan isterinya. Keadaan perekonomian orang tua yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kampung Kabuage. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian meramu sagu dan bercocok tanam (pisang dan keladi). Namun seringkali mereka juga berburu, beternak babi dan anjing serta menangkap ikan.

Dengan latar belakang mata pencaharian penduduk Kampung Kabuage keseluruhannya membutuhkan adanya sumber alam yang tersedia. Untuk meramu sagu, bercocok tanam, berburu, beternak dan menangkap ikan diperlukan adanya sumber alam yaitu tanah peternakan dan modal, hak ulayat dan hak milik atas tanah hutan, hak ulayat dan milik atas wilayah berburu, sumber-sumber airnya, hak milik atas alat-alat berburu/menangkap ikan, senjata-senjata, perangkap-perangkap, alat-alat transportasi (karena harus pergi jauh dari tempat tinggal utamanya menuju ketempat-tempat keberadaan binatang buruan. Hal itu memakan waktu sehari-hari lamanya sehingga harus berkemah di hutan dan mengangkut alat-alat dari satu tempat ke tempat lain). Bagi yang bermata pencaharian menangkap ikan, Hak ulayat terhadap daerah-daerah tertentu dalam sungai yang terdapat banyak ikan dan binatang air lainnya, milik atas alat-alat menangkap ikan, jerat, jala, hak milik atas perahu.

Sumber alam ini menjadi salah satu pemicu banyaknya masyarakat yang mengalami masalah ekonomi. Hampir sebagian masyarakat dalam kampung tidak memiliki hak-hak atas sumber alam tersebut, kebanyakan hak atas sumber alam ini diambil alih oleh para keturunan kepala Suku atau Kepala kampung. Kepemilikan hak tersebut sebagian kecil dimiliki masyarakat sehingga banyak orangtua dengan latar belakang ekonomi kurang mampu memberikan anaknya kepada laki-laki yang juga tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi keluarga anak perempuan.

Masyarakat Korowai Kampung Kabuage ini merupakan masyarakat yang sangat bergantung pada alam. Mereka memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan, hewan yang disediakan oleh alam untuk diolah menjadi makanan dan juga digunakan sebagai tempat tinggal. Ketergantungan terhadap alam inilah yang membuat mereka menjadi orang yang malas untuk bekerja, karena selalu disediakan oleh alam. Dengan mata pencaharian tersebut, sebagian besar tenaga kerja yang mengelola dan mencari mata pencaharian berasal dari kalangan wanita kecuali untuk berburu, pekerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Para pria akan seharian duduk atau berjalan-jalan tanpa bekerja dibandingkan dengan para wanita.

Perempuan-perempuan di kampung ini akan bekerja lebih giat walaupun pekerjaan yang dilakukan bukanlah pekerjaan untuk jangka panjang, mereka hanya mengumpulkan makanan yang disediakan oleh alam seperti meramu sagu, mencari

kayu bakar, mengambil sayur-sayuran yang tumbuh di dusun mereka atau mencari pisang dan keladi. Seringkali juga mereka melakukan pekerjaan jangka panjang misalnya menanam pisang, keladi dan beberapa jenis sayuran yang dapat tumbuh tanpa perlu adanya perawatan rutin. Namun, untuk semua pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan saja. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan energi yang besar ini dilakukan oleh perempuan-perempuan, hal ini memicu laki-laki usia dewasa untuk secepatnya mengambil perempuan menjadi isterinya agar berbagai kebutuhan dasarnya dapat dipenuhi.

Dari Perkawinan Usia Dini yang terjadi pada masyarakat Korowai di kampung Kabuage dengan pendekatan teoritis Strukturalisme fungsional dapat terlihat alasan para pria dewasa mengambil isteri sejak usia dini. Tujuan para lelaki tersebut adalah agar isteri menjadi tulang punggung keluarga, isteri menjadi penyedia sumber kehidupan karena semua pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu makan, minum dan tidur.

Segala keperluan pria tersebut dicukupkan oleh pihak wanita hingga pria tersebut meninggal dunia. Dengan usia yang terlampau jauh tentunya disaat pria tersebut tidak dapat berburu di hutan lagi karena usia yang semakin tua, isterinya yang masih muda dapat membantu mencari makan dengan meramu sagu, menanam pisang dan keladi serta mencari ikan. Selain itu, diusia tua pria tersebut dapat di pelihara dan dijaga oleh isteri mudanya. Mengingat dulunya pria tersebut telah merawat dan menjaga anak perempuan tersebut, oleh karena itu anak perempuan yang telah dewasa tersebut dapat membalas budiya.

Hal ini menunjukkan adanya tindakan resiprositas atau pertukaran yang terjadi dalam perkawinan di Kampung Kabuage ini. Menurut beberapa antropolog (Marcell Mauss, Malinowski, atau Levi' strauss) ada beberapa alasan seseorang melakukan tindakan resiprositas antara lain (1) Membangun semangat total dari individu dan keseluruhan masyarakat untuk saling bertukar atau berbagi apapun kepada sesama, seperti makanan, barang-barang, ritual, dsb (ini model masyarakat sederhana). (2) Ada transaksi antara individu sebagai upaya untuk merepresentasikan diri sebagai bagian dari kelompok. Serta (3) Membuat dan memperkuat kembali mutuality (kesesamaan). Resiprositas atau pertukaran merupakan dinding bangunan utama dari suatu masyarakat, karena pertukaran ini membuat dan melanggengkan hubungan dyadic yang menjadi inti dari suatu masyarakat. Reciprocity berlangsung karena ada individual interest atau tertarik. Isi dari pertukaran adalah Barang, Orang dan Komponen tertentu.

3.3.4. Modernisasi

Di lain pihak, selain banyak aspek kehidupan seperti sosioekonomi dan politik, ternyata modernisasi juga membawa pengaruh pada proses terjadinya pernikahan. Proses dari adanya modernisasi, turut membawa perubahan yang besar pada struktur ekonomi dan sosial, yang mengubah jauh lingkungan budaya para pemuda. Dengan dibangunnya sekolah-sekolah, gedung perkantoran serta anak-anak laki-laki yang dikirim ke perkotaan untuk sekolah, telah menyebabkan para pemuda untuk mencari jangkauan yang lebih luas bukan hanya untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga dalam mencari calon pasangan hidup mereka. Sebagai tambahan, sektor pariwisata yang turut dianggap sebagai ekspresi akan industri hiburan di era modern kini yang diminati terutama oleh para pria sebagai perwujudan akan kemapanan. Seiring dengan adanya modernisasi dan pengaruhnya

dalam bidang ekonomi, politik, demografi, dan perubahan ideologi- terutama dalam individualisme - yang telah melemahkan struktur tradisional dari hubungan kekerabatan, memunculkan fenomena 'pasar bebas' dalam pemilihan pernikahan.

Dalam pengaruh hal tersebut cinta, persahabatan, dan pemenuhan kebutuhan dan keinginan akan individu menjadi dasar bagi pria dan wanita untuk memilih pernikahan mereka secara bebas. Dengan adanya proses modernisasi yang berlangsung, kebebasan para pemuda untuk memilih sendiri pasangan hidupnya semakin meningkat. Kebebasan ini muncul setelah terjadinya proses modernisasi karena sebelum ada proses tersebut, para orang tua yang mengontrol dan memilih pasangan hidup untuk anaknya. Setelah modernisasi masuk, Orang Korowai membuat pergerakan baru yang memperbolehkan adanya lebih banyak kebebasan pada suatu individu perempuan untuk dapat memilih pasangan hidupnya sendiri. Modernisasi juga berpengaruh pada hal lain, seperti pada situasi institusi pendidikan yang membuat kesempatan untuk pacaran di saat sekolah semakin meningkat.

Selain hal pendidikan, kebudayaan Korowai juga ikut terpengaruh besar oleh adanya perjalanan wisata ke ibukota kabupaten bahkan ke kota-kota besar lainnya, literatur, dan film dari Barat, dan pandangan para pemuda yang terutama menyetujui konsep individualis dan egalitarian. Di bawah pengaruh modernisasi tersebut, tujuan para pemuda untuk menikah kini juga menjadi berbeda. Jika sebelumnya tujuan menikah adalah di antaranya untuk meneruskan kelanjutan marga keluarga dan pemenuhan fungsi sosial, status, dan ekonomi dalam masyarakat, kini tujuan mereka menjadi untuk mendapatkan pernikahan yang berlandaskan kebahagiaan dan hubungan yang saling mencintai satu sama lain.

Namun, meskipun perkawinan yang berdasarkan cinta menjadi semakin meningkat di kalangan perempuan usia dini, mereka juga masih memegang beberapa nilai tradisional yang mereka anggap penting bagi pernikahan, yang menjadikan bukti akan struktur modernisasi dan tradisional berjalan berdampingan dalam dasar institusi sosial Korowai tersebut. Dengan semakin berubahnya gaya hidup masyarakat, sikap masyarakat terhadap perkawinan, kewajiban personal, dan ambisi pun menjadi ikut berubah. Jumlah laki-laki dan anak perempuan yang menunda perkawinannya meningkat secara tajam, dan fenomena hamil diluar perkawinan menjadi semakin marak dilakukan.

Perubahan pola perkawinan ini disebabkan oleh adanya persepsi dan ekspektasi akan perkawinan yang juga ikut berubah. Sementara modernisasi membawa banyak pengaruh atas terjadinya suatu perkawinan, modernisasi juga berpengaruh pada adanya dinamika kehidupan perkawinan, salah satunya yakni dalam hal masalah yang dapat muncul di dalamnya. Di jaman modern ini suatu keluarga mengalami banyak perubahan dan modifikasi yang besar, dan seiring adanya perubahan, muncullah juga masalah dalam keluarga tersebut. Di dalam suatu keluarga modern, permasalahan yang kerap muncul misalnya adalah penyesuaian berkelanjutan dalam hidup di antara suami dan istri dan adanya ketidaksesuaian ekspektasi awal perkawinan menyebabkan pasangan menjadi stres.

4. Simpulan

Orang Korowai di masa sekarang ini masih tetap mempertahankan sistem pengetahuan lokal yang dimilikinya, walaupun telah adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh masih dipegangnya budaya dan nilai-nilai

yang ada di dalamnya. Adapun bentuk-bentuk perkawinan usia dini pada perempuan yang terjadi dalam kebudayaan Korowai kampung Kabuage adalah Bentuk perkawinan Paksaan dengan melibatkan berbagai bentuk tindak kekerasan Fisik, Psikis dan Moral yang dilakukan oleh laki-laki terhadap orangtua perempuan dan orangtua perempuan terhadap anaknya. Bentuk perkawinan ini umumnya telah membudaya dalam masyarakat dan dianggap sebagai hal yang normal. Bentuk paksaan ini sering terjadi antara lain karena, permintaan laki-laki, jika tidak disetujui oleh pihak orangtua perempuan atau anak perempuan tersebut maka akan terjadi perkawinan dalam bentuk paksaan. Lalu adanya *Bride Service* atau laki-laki memberikan bantuan tenaga kepada keluarga anak perempuan yang mengharuskan keluarga anak perempuan menerima laki-laki tersebut. Kemudian, adanya *Bride exchange* atau pertukaran gadis yang mewajibkan keluarga penerima pengantin mempertukarkan anak gadis. Dan terakhir adalah karena adanya kondisi ekonomi yang rendah membuat orangtua terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan paksaan.

Bentuk perkawinan tanpa paksaan ini kini menjadi bentuk perkawinan baru yang mulai diminati masyarakat Korowai. Bentuk perkawinan tanpa paksaan ini umumnya dilandasi keinginan kedua pasangan yang saling menyukai atau mencintai dan seringkali juga atas peerjodohan atau keinginan kedua orangtua pengantin dan juga kesepakatan atau persetujuan anak perempuan tersebut. Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kampung Kabuage ini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah *pertama*, faktor kebudayaan. Perkawinan usia dini pada masyarakat Korowai Kampung Kabuage memang umumnya dilandasi Faktor kebudayaan. Kebudayaan Patriarki membuat laki-laki memiliki otoritas yang tinggi sehingga dengan kehendaknya semua permintaannya harus dipenuhi, faktor lainnya berbagai adat istiadat serta nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Korowai membuat semakin maraknya perkawinan di usia dini. Namun, yang paling utama untuk mempertahankan seluruh eksistensi kebudayaannya adalah tradisi ini masih dipertahankan. Faktor fenomena budaya lainnya juga turut mempengaruhi antara lain fenomena kematian masal, perpindahan penduduk dan kekosongan yang dialami penduduk kampung Kabuage juga mempengaruhi perkawinan usia dini pada anak perempuan. *Kedua*, Faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua. *Ketiga*, faktor pendidikan, pendidikan yang rendah membuat masyarakat Kampung Kabuage kurang memahami potensi yang ada dalam masyarakat serta menutup diri terhadap dunia luar sehingga pola pikir masyarakat hanya tertuju pada lingkaran kehidupan mereka saja. *Keempat*, Faktor modernisasi merupakan faktor baru yang memiliki pengaruh besar dalam kebudayaan masyarakat Korowai di Kampung Kabuage. Modernisasi menimbulkan perubahan dalam pola pikir serta mempengaruhi perubahan tindakan yang tentunya akan berdampak pada perubahan tradisi khususnya budaya perkawinan di usia dini pada anak perempuan. Tidak adanya ikatan perkawinan namun maraknya kehamilan diluar perkawinan merupakan dampak baru dari modernisasi.

Referensi

- Alfiyah. (2010). *Faktor-faktor Pernikahan Dini*. Available at: <http://alfiyah23.student.um.ac.id> diakses pada tanggal 3 oktober 2020.
- Dobash, Emerson R. dan Russel P. Dobash. (1994). *Women, Violence, and Social Change*. London: Routledge.

- Hanmer, Jalna dan Mary Maynard. (1989). *Women, Violence, and Social Control*. New Jersey: Humanities Press.
- Heise. Lori L., J Pitanguy dan A, Germain. (1994). *Violence Against Women: The Hidden Burden*, Washington DC: World Bank Discussion Paper.
- Jones, G.W., (2001). "Which Indonesian Women Marry Youngest and Why?". *Journal of Southeast Asian Studies*, 32 (1), 67-78.
- Landung. (2009). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, 5(4),89-94.
- Moore, H. L. (1994). *Feminisme & Antropologi*, Jakarta PT. Obor.
- Riset Kesehatan Dasar (2010). Jakarta: Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UNDESA. (2010). International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls. Amerika : Department of Economic and Social Affairs.
- UNICEF. (2014). United Nations Children's Fund, *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, UNICEF, New York.
- World Bank. (2012). *World Development Report on Gender Equality and Development*. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391> diakses tanggal 26 oktober 2020.